

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan hidup manusia berupa kepentingan keperdataan beraneka ragam, baik yang berwujud materi seperti sandang, pangan, dan papan maupun yang tak berwujud seperti kesehatan hiburan, kasih sayang, dan sebagainya. Untuk memenuhi kepentingan keperdataan itu manusia melakukan interaksi antara sesamanya melalui hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bertimbal balik. Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penitipan, pendirian perseroan terbatas, persekutuan komanditer, leasing, dan sebagainya. Hubungan hukum dalam lapangan keluarga, misalnya perkawinan, warisan, hibah dan wasiat. Tidak ada masyarakat manusia di mana pun di dunia ini yang tidak mengenal tata aturan, upaya pengajaran dan usaha menegakkan kepatuhan dengan cara penghukuman. Namun begitu karena sifatnya yang bukan kodrati, aturan hidup, pendidikan dan penegakan yang selalu ada pada masyarakat manusia di mana pun itu bisa saja berbeda-beda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu dalam hal isinya dan pola cara menegakkan ketaatan. Dalam keadaan tertentu pemenuhan kepentingan keperdataan itu berjalan paralel, tetapi dalam keadaan

tertentu lainnya terjadi benturan yang menimbulkan sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*).

Dalam perkembangan kehidupan nasional yang modern, hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian merupakan prosedur dan Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak atau pun tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.¹

L.J.Van Apeldoorn, mengemukakan :

bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “*Franka Salis*”, *Lex Salica*, kira-kira 500 tahun sebelum masehi, zaman dahulu sangat berpengalaman dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang disebut tertib hukum mereka sebut damai atau *vrede*. Keputusan hakim disebut *vrededan* atau *vredegebod*. Kejahatan berarti pelanggaran perdamaian atau *vredebreuk*, penjahat dinyatakan tidak damai atau *vredeloos*, yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.²

¹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2).

²L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal.10-11.

Dalam interaksi kehidupan manusia timbulnya sengketa tidak terhindarkan. Sengketa atau *dispute* merupakan *fact of life*.³ Sengketa merupakan cerminan dan dinamika demokrasi dalam kehidupan. Sengketa biasa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, satu di antaranya sengketa di bidang hukum. Hal ini dibenarkan oleh Valerine J.L Kriekhoff dengan menunjuk G.Simmel melalui bukunya berjudul *Conflict The Web of Group* yang menyatakan :

*The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization....On the contrary contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence.*⁴

Dalam keadaan normal suatu sengketa adalah wajar tetapi bila sudah terekskalasi dan menjadi negatif serta destruktif harus dicegah, karena dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, baik dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non formal, manusia tidak jarang harus melakukan perundingan atau tawar menawar dengan orang lain. Perundingan dapat terjadi di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja, mitra bisnis, yang telah saling mengenal, bahkan perundingan dapat pula terjadi antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Tidak hanya masalah yang sifatnya sederhana saja yang dapat dirundingkan,

³ Valerine J.L Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi)* dalam T.O.Ihromi (ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), hal. 234, mengutip G. Simmel.

⁴ Ibid.

masalah yang rumit bahkan yang bersifat Internasional pun dapat menjadi masalah utama dalam perundingan. Perundingan dan tawar-menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi. Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.⁵

Negosiasi biasanya berkisar di antara tawar-menawar yang tidak bisa dibedakan dari penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehari-hari dan merupakan unsur mendasar bagi terbentuknya hubungan sosial pada hal-hal yang dianggap sebagai suatu gangguan atau keadaan darurat, kebanyakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ketika mulai memasuki forum pengadilan menempuh cara-cara yang tidak menjurus pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Faktor utama yang mempengaruhi proses terletak pada tujuan sumber daya dan strategi yang ditempuh oleh para pihak. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara, konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum yang diakui pemerintah, disinilah hukum dibangun guna menengahi sengketa dengan aturan-aturan dan kedisiplinan yang harus dipatuhi. Mengikuti pandangan bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa, maka warga masyarakat pencari

⁵Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Hukum dan Pembangunan No.3* (Juli-September 2004) :195-196, mengutip Roger Fisher and Willian Ury, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In* (London: Bussiness Book, 1991), p.xiii.

keadilan wajib memilih pranata hukum untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, itu sebabnya belakangan ini berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dalam berbagai bentuk seperti, mediasi, konsiliasi, *expert determination* dan *mini trial*. Berminat atau tidaknya warga masyarakat pencari keadilan untuk memilih di antara pranata hukum tersebut berkaitan erat dengan "*legal culture*" atau budaya hukum masyarakat itu sendiri. Apabila yang mendominasi kultur litigasi, maka masyarakat cenderung menggunakan pranata pengadilan sebagai sarana menyelesaikan sengketa mereka. Sebaliknya apabila yang mendominasi kultur non litigasi, maka masyarakat cenderung menggunakan pranata di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi, adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi keikutsertaan pihak yang bersengketa sifatnya sukarela dan mereka menyusun sendiri draf perdamaian penyelesaian sengketa mereka. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, ada pihak ketiga, yaitu mediator sebagai pihak yang netral membantu penyelesaian sengketa di antara para pihak. Mediator adalah orang yang membantu menyelesaikan sengketa yang tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan. Hal ini berbeda dengan hakim di Pengadilan.

Perjanjian perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian adalah "suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.”⁶ Kesepakatan perdamaian dituangkan secara tertulis dan disebut perjanjian perdamaian.

Perjanjian perdamaian di luar pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Bab kedelapan belas, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian perdamaian tunduk kepada asas-asas dan ketentuan umum perjanjian, seperti Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bab II, Pasal 6, kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Perjanjian perdamaian dapat juga dilakukan di muka pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian mengenai perjanjian perdamaian dalam penyelesaian sengketa bidang perdata, diatur oleh hukum perdata dan diatur dalam hukum perdata materiil vide Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau Hukum Acara Perdata vide Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. cit.*, Pasal 1851 ayat (1).

Hal inilah yang menarik untuk diteliti dengan menyusun tesis berjudul
**“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan, yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini, adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa di luar pengadilan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh putusan pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga, bab kedelapan belas tentang perdamaian Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864, Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan-bahan ini dipergunakan sebagai landasan hukum permasalahan yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur, karangan atau pendapat para ahli hukum mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian sebagai dasar pelaksanaan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dijadikan acuan untuk memperoleh landasan teori.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, berupa kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan tertier membantu mencari definisi dan pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan atau memperjelas lebih dalam suatu gejala.⁷ Penelitian ini menjelaskan kekuatan hukum perdamaian sebagai dasar yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan putusan pengadilan . Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari tiga bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

BAB II. PEMBAHASAN yang berkisar mengenai dasar yuridis dan teoritis perjanjian perdamaian, selanjutnya diuraikan mengenai permasalahan kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan dan yang telah dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

BAB III. PENUTUP, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian dari keseluruhan penulisan tesis ini.

